



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jonny Walker Simarmata.**
2. Tempat lahir : Berastagi.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Nopember 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Gg. Pelita Kel. Tambak Lau
Mulgap Kec. Berastagi Kab. Karo.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonny Walker Simarmata bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulis angka tebakkan tolam.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya.
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Jonny Walker Simarmata pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel, Terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana perjudian kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan didapati sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel malam. Adapun pemasangan nomor tebakan dapat dilakukan dengan cara yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Birong (DPO). Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Jonny Walker Simarmata bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.
- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis togel malam ini untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari omset perjudian tersebut yaitu sebesar 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo)

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulis angka tebakan tolam
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru
- uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel malam tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Jonny Walker Simarmata pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel, Terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj



kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana perjudian kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan didapati sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel malam. Adapun pemasangan nomor tebakkan dapat dilakukan dengan cara yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Birong (DPO). Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Jonny Walker Simarmata bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis togel malam ini untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari omset perjudian tersebut yaitu sebesar 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulis angka tebakkan tolam
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen tinta biru
- uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel malam tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herkules Sangapta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku permainan judi jenis Togel di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, Orang yang Saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis togel bernama Jonny Walker Simarmata, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulisi angka tebakkan tolam , 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya, 1 (satu) buah pulpen tinta biru.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan Cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada Terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan Terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh Terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada tukang rekap. Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka –

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj



angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa yang menjadi Tukang tulis togel untuk Permainan judi jenis Togel tersebut adalah Terdakwa Jonny Walker Simarmata dan Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang barang yang disita dari Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo berupa Uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulisi angka tebak tolam , 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya, 1 (satu) buah pulpen tinta biru.

- Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa menjual togel di kedai yang dapat dikunjungi khalayak umum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual togel;

- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Riski Sakti Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku permainan judi jenis Togel di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, Orang yang Saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis togel bernama Jonny Walker Simarmata, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulisi angka tebakkan tolam , 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya, 1 (satu) buah pulpen tinta biru.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan Cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada Terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan Terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh Terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada tukang rekap. Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.
- Bahwa yang menjadi Tukang tulis togel untuk Permainan judi jenis Togel tersebut adalah Terdakwa Jonny Walker Simarmata dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang barang yang disita dari Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo berupa Uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulis angka tebakannya, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya, 1 (satu) buah pulpen tinta biru.
- Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.
- Bahwa Terdakwa menjual togel di kedai yang dapat dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual togel;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Togel.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel ini Terdakwa berperan sebagai Tukang tulis togel dan Terdakwa sadar bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap melakukannya untuk memperoleh uang atau upah sebesar 20 % (dua puluh persen)
- Bahwa alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulis angka tebakannya, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya, 1 (satu) buah pulpen tinta biru.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Birong (DPO).
 - Bahwa adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.
 - Bahwa Sewaktu Terdakwa bermain judi Jenis Togel tidak ada ijin dari yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulisi angka tebakan tolam , 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya, 1 (satu) buah pulpen tinta biru adalah benar barang barang yang diamankan bersama dengan Terdakwa saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulisi angka tebakan tolam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru
- uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Togel.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel ini Terdakwa berperan sebagai Tukang tulis togel dan Terdakwa sadar bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap melakukannya untuk memperoleh uang atau upah sebesar 20 % (dua puluh persen)
- Bahwa benar alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulisi angka tebakkan tolam, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya, 1 (satu) buah pulpen tinta biru.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Birong (DPO).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa benar adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

– Bahwa benar Sewaktu Terdakwa bermain judi Jenis Togel tidak ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “barang siapa”;
2. “tanpa mendapat izin”;
3. “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Jonny Walker Simarmata dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“barang siapa”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta – fakta: Bahwa saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring, menerangkan bahwa Terdakwa Jonny Walker Simarmata dalam melakukan permainan judi jenis togel di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo tidak ada mendapat/memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi togel dilarang Undang – undang.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“tanpa mendapat izin”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat *alternatif* yang artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mendapat fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo) berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat terjadi perjudian jenis Togel yang diadakan di sebuah kedai kopi yang berada di Jl. Pembangunan Gg. Pelita RT/RW 001/001 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo. Kemudian oleh para saksi melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut, saat dilakukan pengecekan ditemukan bahwa ditempat tersebut Terdakwa sedang melakukan perjudian judi jenis togel. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jonny Walker Simarmata. Pada saat dilakukan penangkapan, bersama dengan penangkapan terhadap para Terdakwa turut diamankan:

- 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulis angka tebakkan tolam
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru
- uang tunai sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untungan atau keberuntungan



semata, sehingga permainan dengan hadiah uang tersebut termasuk kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas perbuatannya tersebut memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan dilakukan dikedai kopi yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal apa yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbang-kan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulisi angka tebakan tolam.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya.
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru.

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

dan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

oleh karena barang bukti berupa uang mempunyai nilai manfaat kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.-----Menyatakan Terdakwa Jonny Walker Simarmata tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tulis yang sudah ditulis angka tebakkan tolak.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia type 105 berikut simcardnya.
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahli Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHLI TARIGAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)